



PEMERINTAH KOTA PASURUAN

DINAS KESEHATAN

Jl. Cakraningrat No. 2, Telepon (0343 423453), Fax (0343 422563), Kode Pos(67129)
Website <https://dinkes.pasuruankota.go.id> Email dinkes@pasuruankota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PASURUAN NOMOR : 100.3.3.6/904/423.104/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN PESERTA BANTUAN IURAN DAERAH (PBID) JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)/KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) KOTA PASURUAN

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PASURUAN

- Menimbang : a. Bahwa Dinas Kesehatan merupakan salah satu organisasi penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan;
- b. bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan yang mampu di selenggarakan.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Standar Pelayanan Pada Dinas Kesehatan
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan
2. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
3. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Penerima Bantuan Iuran Daerah

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : STANDAR STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN PESERTA BANTUAN IURAN DAERAH (PBID) JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)/KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) KOTA PASURUAN
- Pertama : Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur pada Dinas Kesehatan Kota Pasuruan
- Kedua : Standar Pelayanan sebagaimana diktum pertama adalah sesuai pada

Ketiga : lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini.
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Januari 2024

Ditetapkan di : Pasuruan
Pada tanggal : 02 Januari 2024
**KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA PASURUAN**



dr. SHIERLY MARLENA.MM
NIP. 19730715 200604 2 023

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
 KOTA PASURUAN
 NOMOR : 100.3.3.6/904/423.104/2024
 TENTANG: STANDAR PELAYANAN

**STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN PESERTA BANTUAN IURAN DAERAH (PBID)
 JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)/KARTU INDONESIA SEHAT (KIS)
 KOTA PASURUAN**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Jenis Pelayanan	Pengaktifan Kepesertaan JKN/KIS PBID Kota Pasuruan
2	Dasar Hukum	Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Penerima Bantuan Iuran Daerah
3	Persyaratan	1. fotokopi KK Kota Pasuruan 2. fotokopi KTP elektronik /KIA/Akta kelahiran
4	Prosedur	<p>A. Datang Langsung Ke MPP Kota Pasuruan</p> <ol style="list-style-type: none"> Masyarakat datang sendiri atau diwakili ke MPP Konter Dinas Kesehatan Kota Pasuruan; Masyarakat Menyampaikan Ke Petugas terkait pelayanan yang dibutuhkan (pendaftaran peserta baru/penambahan anggota keluarga/pengaktifan/pengalihan jenis kepesertaan) dengan melampirkan fotokopi KK Kota/KTP/KIA/Akta Kelahiran Petugas memproses pengajuan Petugas memberikan bukti pendaftaran Kepesertaan langsung aktif <p>B. Daftar melalui Whatsapp</p> <ol style="list-style-type: none"> Masyarakat Mengetik "info" kirim ke nomor whatsapp Pelangi Istimewa "0821-4107-4217" Pilih layanan sesuai kebutuhan: <ol style="list-style-type: none"> Pendaftaran Peserta baru Penambahan Anggota Keluarga Pengaktifan Kembali Status Kepesertaan Pemindahan Jenis Kepesertaan Unggah KK dan KTP Isi form Klik Kirim Data Petugas Memproses Pengajuan Petugas Mengirim Bukti Pendaftaran Kepada Peserta Kepesertaan langsung aktif
5	Waktu Pelayanan	Kartu Langsung aktif dalam 1 hari kerja
6	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya/tarif
7	Produk Layanan	Aktivasi JKN/KIS PBID Kota Pasuruan
8	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala Dinas Kesehatan Kota Pasuruan Jl. Cakraningrat No. 2, Kode Pos(67129) Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via: <ol style="list-style-type: none"> Telepon/WA : 081138909119, 082141074217 e-mail: dinkes@pasuruankota.go.id

		<ul style="list-style-type: none"> c. website: https://dinkes.pasuruankota.go.id d. Instagram: @dinaskesehatankotapasuruan e. aplikasi E-Sambat f. aplikasi E-Sukma
9	Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Ruang Pelayanan di MPP 2. Komputer/laptop; 3. Printer; 4. Jaringan internet; 5. Aplikasi Padu Padan 6. Aplikasi Edabu 7. Whatsapp Pelangi Istimewa
10	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan minimal D3 Kesehatan 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer/ laptop 3. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.
11	Jumlah Pelaksana	Maksimal 3 (tiga) orang
12	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh atasan langsung; dan 2. Dilakukan secara berkelanjutan.
13	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan norma waktu yang telah ditetapkan.
14	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan kertas dengan kop; 2. Surat dibubuhi tanda tangan serta cap basah sehingga dijamin keasliannya; dan 3. Keselamatan diutamakan bebas dari pungli/suap/ gratifikasi.
15	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA PASURUAN**



dr. SHIERLY MARLENA

NIP. 19730715 200604 2 023